



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 2664/A.1/SA/III/2023

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Menimbang

- : a. bahwa Kode Etik MAHASISWA UNISSULA merupakan pedoman moral dan pedoman kerja bagi MAHASISWA UNISSULA dalam melaksanakan tugas dan fungsi mulia mendidik mahasiswa, menjadi pejabat struktural baik program studi Fakultas, Universitas, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keluhuran profesi dan peningkatan kinerja para MAHASISWA UNISSULA sehingga di pandang perlu menetapkan Kode Etik Bagi MAHASISWA UNISSULA, pejabat struktural baik program studi Fakultas, Universitas, Dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
- c. bahwa Kode Etik MAHASISWA diberlakukan bagi semua MAHASISWA Universitas Islam Sultan Agung agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa guna keperluan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2022-2027.

Memperhatikan

- : Hasil Rapat Rektor Bersama Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III pada tanggal 1 Maret 2023.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Kode Etik MAHASISWA Universitas Islam Sultan Agung.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Ketentuan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Kampus adalah lokasi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti studi.
5. Rektor adalah penanggung jawab utama Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Dekan adalah penanggung jawab utama Fakultas.
7. Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada universitas yang terdiri dari Rektor dengan para Pembantu Rektor.
8. Pimpinan Fakultas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada fakultas yang terdiri dari Dekan dengan para Pembantu Dekan.
9. Pimpinan Jurusan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada program studi yang terdiri dari Ketua Jurusan dengan Sekretaris Jurusan.
10. Civitas Akademika (warga kampus) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang adalah satuan yang terdiri atas tenaga akademik, karyawan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Kode Etik Mahasiswa adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban tugas sebagai mahasiswa UNISSULA.
12. Larangan adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh di langgar oleh mahasiswa UNISSULA dan apabila di langgar akan di kenakan sanksi.
13. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa UNISSULA yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus.
14. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa UNISSULA baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama didalam maupun di luar kampus yang oleh ketentuan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan UNISSULA dinyatakan sebagai pelanggaran.
15. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa UNISSULA baik sendiri-sendiri maupun bersama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.
16. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra kampus yang berada di lingkungan UNISSULA.
17. Tim disiplin adalah suatu tim yang dibentuk oleh Rektor UNISSULA atau Dekan yang berfungsi mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa UNISSULA di dalam maupun di luar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA
Kewajiban MAHASISWA
Pasal 2

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

- (1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNISSULA.
- (2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNISSULA.
- (3) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan kewajiban yang berlaku.
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (5) Menjaga kewibawaan dan nama baik UNISSULA.
- (6) Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNISSULA

Hak MAHASISWA
Pasal 3

Setiap mahasiswa mempunyai hak :

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (3) Memanfaatkan fasilitas UNISSULA dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- (6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Memanfaatkan sumber daya UNISSULA melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- (9) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- (10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNISSULA.
- (11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB III
LARANGAN UMUM
Pasal 4

- (1) Mahasiswa UNISSULA dilarang :
- a. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan atau mengalihkan barang milik UNISSULA atau milik lembaga kemahasiswaan UNISSULA secara tidak sah.
 - b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan.
 - 1) Aktivitas sivitas akademik, dan atau tamu dalam wilayah UNISSULA.
 - 2) Penggunaan fasilitas yang di kelola oleh UNISSULA.
 - c. Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan UNISSULA atau di luar UNISSULA.
 - d. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu.
 - e. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang.
 - f. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UNISSULA.
 - g. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain.
 - h. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaknya-tidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan atau orang lain.
 - i. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku.
 - j. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
 - k. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidaknya-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
 - l. Melakukan tindakan didalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP di golongankan sebagai tindak pidana.
 - m. Memakai pakaian yang disadarinya atau setidaknya-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam.
 - n. Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidaknya-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama Islam misal : Berangkulan, dan atau berciuman antara laki-laki dengan perempuan, terlebih berhubungan seks seperti layaknya suami istri dan atau berprilaku seks lainnya didalam wilayah kampus, dan atau di luar kampus yang mencemarkan nama baik UNISSULA.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran yang ditentukan pasal 4 ayat (1) diatas dapat dikenakan sanksi secara alternatif atau kumulatif sesuai dengan jenis sanksi yang tersebar dalam pasal 21 ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pasal 4 ayat (1) huruf m akan diatur tersendiri.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB IV
PEMALSUAN
Pasal 5

- (1) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UNISSULA atau stempel yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan UNISSULA dan atau di luar UNISSULA atau setidaknya-tidaknya yang dapat merugikan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing akademik selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (2) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kuitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 6

- (1) Dengan sengaja tanpa seijin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain merubah atau mengganti mata kuliah miliknya dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut dan atau skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester.
- (2) Dengan sengaja tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain mengganti mata kuliah milik orang lain dikenakan skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 7

- (1) Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain merubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan skorsing 2 (dua) semester atau sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang dipalsukan dan atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (2) Pengulangan tindakan yang ditentukan oleh ayat (1) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 8

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan atau sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (3) Mahasiswa UNISSULA yang melakukan pengulangan perbuatan seperti ditentukan ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

BAB V
PENCURIAN DAN PENGUSURAN
Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian, merampas dan merampok harta benda milik UNISSULA atau milik orang lain di dalam lingkungan kampus UNISSULA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA, setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri atau merampok harta benda milik orang lain atau lembaga lain di luar UNISSULA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA;
- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik UNISSULA, milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam kampus maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA;
- (3) Pengulangan tindakan yang ditentukan di dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA;

BAB VI
PEMERASAN, PENGANCAMAN,
PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN
Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa UNISSULA yang langsung atau tidak langsung memeras dan atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA yang langsung maupun tidak langsung memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa UNISSULA yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA yang menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA;
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) atau tindakan tersebut menyebabkan cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di lingkungan dan atau di diluar UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester.
- (2) Pengulangan tindakan yang dilakukan pada ayat (1) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (3) Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

BAB VII
MINUMAN KERAS, NARKOTIKA DAN
OBAT-OBAT TERLARANG

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa yang minum minuman keras, membagi-bagikan atau memperdagangkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester.
- (2) Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dikenakan sanksi skorsing akademik setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (3) Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan mabuk-mabukan di lingkungan kampus UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik setinggi-tingginya 2 (dua) semester;
- (2) Setiap mahasiswa UNISSULA yang dalam keadaan mabuk berurusan dan atau mengikuti aktivitas apapun di lingkungan UNISSULA dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (3) Jika mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

BAB VIII
TINDAK ASUSILA, PERJUDIAN, PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK
Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran agama Islam dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan hubungan seksual (zina) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA;
- (3) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA;
- (4) Setiap mahasiswa yang menjual, menyebarkan, mempertontonkan gambar yang bersifat pornografi dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
- (5) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (6) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.

BAB IX
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN
Pasal 17

Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau yang bersumber dari UNISSULA atau sumber lain dikenakan sanksi denda administrasi dan atau skorsing akademik dan atau penundaan kelulusan.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB X
PELAPORAN

Pasal 18

Setiap warga kampus yang mengalami dan atau melihat dan atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan atau kejahatan di lingkungan kampus UNISSULA harus melaporkan kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas.

BAB XI
PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin;
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka / terlapor / teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali;
- (3) Pemanggilan tersangka / terlapor / teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
- (4) Apabila tersangka / terlapor / teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka / terlapor / teradu gugur;
- (5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi.

BAB XII
PEMBELAAN MAHASISWA
Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang menjadi tersangka / terlapor / teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain
- (3) Sebelum tersangka / terlapor / teradu mengajukan pembelaan kepadanya diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan dan lembaga hukum dalam batas waktu sebelum masa pembelaan berakhir;
- (4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- (5) Bagi mahasiswa UNISSULA yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan, dan sangkaan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB XIII
PENJATUHAN SANKSI
Pasal 21

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. peringatan
 - b. pembatalan atau pengurangan mata kuliah
 - c. denda administratif
 - d. skorsing kegiatan akademik (antara 1 semester s/d 10 semester)
 - e. penundaan kelulusan
 - f. diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah
 - a. Pimpinan Fakultas
 - b. Pimpinan Fakultas atas persetujuan Senat Fakultas.
 - c. Pimpinan Universitas
 - d. Pimpinan Universitas atas persetujuan Senat Universitas.
- (3) Dasar penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Tim Disiplin ;
- (4) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah.
- (5) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas atas persetujuan senat Fakultas adalah hanya sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 1 (satu) semester;
- (6) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Universitas adalah jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik 2 sampai dengan 4 semester, denda administratif dan penundaan kelulusan.
- (7) Untuk jenis sanksi dalam ayat (6) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari senat Fakultas yang bersangkutan.
- (8) Untuk jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik lebih dari 4 semester dan pemberhentian sebagai mahasiswa merupakan kewenangan pimpinan Universitas atas persetujuan Senat Universitas

BAB XIV
KEPUTUSAN
Pasal 22

Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam Keputusan dengan format seperti ditentukan Pasal 23.

Pasal 23

Keputusan berisi ;

1. Identitas lengkap : Nama, NIM, Umur, Jenis Kelamin, Fakultas / Program, Alamat
2. Pertimbangan / konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
3. Pasal-pasal yang dilanggar;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

4. Isi putusan / petitum;
5. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;

BAB XV
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 24

Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan dianggap kasus diputuskan sesuai dengan tata cara prosedur ketentuan ini ;

BAB XVI
PERATURAN TAMBAHAN
Pasal 25

- (1) Sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik dianggap sama dengan cuti akademik tanpa ijin.
- (2) Mahasiswa yang terlibat kejahatan di luar kampus, dapat dikenakan sanksi tanpa perlu menunggu putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, sejauh terdapat bukti-bukti yang meyakinkan yang menyatakan perbuatannya.
- (3) Terhadap mahasiswa UNISSULA yang dipidana karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UNISSULA sejauh menurut bukti-bukti dan pertimbangan pimpinan Fakultas dan atau pimpinan Universitas tindakan mahasiswa tersebut tidak perlu dikenakan sanksi akademik dan atau administratif.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 2 Maret 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210389016

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT, dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA.
4. Arsip